

### Pasal 3

Perubahan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan struktur dan tarif sebagai berikut:

NO	JENIS/ KLASIFIKASI PELAYANAN	RINCIAN TARIF	JUMLAH
1	2	3	4
1	Pengujian Kendaraan Bermotor: a. Kendaraan dengan JBB < 5500 Kg dengan rincian sebagai berikut: 1). Biaya Uji; 2). Penggantian Buku Uji; 3). Plat Uji, Kawat, Segel; dan 4). Tanda Samping/ Stker.  b. Kendaraan dengan JBB 5500-15.000 Kg dengan rincian sebagai berikut: 1). Biaya Uji; 2). Penggantian Buku Uji; 3). Plat Uji, Kawat, Segel; dan 4). Tanda Samping/ Stker.  c. Kendaraan dengan JBB > 15.500 Kg dengan rincian sebagai berikut: 1). Biaya Uji; 2). Penggantian Buku Uji; 3). Plat Uji, Kawat, Segel; dan 4). Tanda Samping/ Stker.	   Rp. 75.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-   Rp. 85.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-   Rp. 85.000,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-	   Rp. 75.000,-       Rp. 85.000,-       Rp. 95.000,-
2	Kendaraan Uji Lengkap: a. Biaya Uji; dan b. Penggantian Buku Uji.	Rp. 75.000,- Rp. 0,-	Rp. 75.000,-
3	Registrasi Kendaraan Bermotor: a. Baru dan Mutasi Masuk; b. Mutasi Keluar; c. Modifikasi/ Perubahan Bentuk atau Tipe	Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-  Rp. 50.000,-	
4	Numpang Uji Keluar/ Masuk	Dikenakan biaya sebesar biaya uji berkala menurut JBB-nya	
5	Penggantian tanda lulus uji: a. Buku Uji Rusak; b. Buku Uji Hilang; c. Plat Uji, Kawat, Segel Rusak; d. Plat Uji, Kawat, Segel Hilang; e. Tanda Samping Rusak.	Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,- Rp. 0,-	
6	Pengecatan Identitas/ Lokasi	Rp. 20.000,-	